



GUBERNUR DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH SERTA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, 16 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Selatan
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten-Kota se-Kalimantan Selatan
4. Ketua Pengurus dan Pengelola Masjid dan Musholla se-Kalimantan Selatan
5. Panitia Hari Besar Islam (HBI) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan.

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR: 800/3167/P2P/Dinkes/2021

NOMOR: 08/DPRD/2021

NOMOR: B/2381/VII/HUK.5.5/2021

NOMOR: SE/15/VII/2021

NOMOR: B 1867/O.3/Cs.2/07/2021

NOMOR: 1615/KW.17.5-1/HK.03.2/07/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MALAM TAKBIRAN, SHOLAT IDUL ADHA,
DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 HIJRIAH/2021 MASEHI
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. PENDAHULUAN:

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi, maka perlu dilakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Bahwa untuk melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN:

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19.

C. RUANG LINGKUP:

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi berbagai kegiatan ibadah sesuai syariah dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

D. DASAR:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *COVID-19* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *COVID-19* di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
5. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pos Komando Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Corona *Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Provinsi Kalimantan Selatan;

E. KETENTUAN:

1. Malam Takbiran:
 - a. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, DILARANG dilaksanakan di semua zona risiko penyebaran *COVID-19*;
 - b. Takbiran di Masjid/Mushalla dilarang dilaksanakan pada zona PPKM Mikro kategori Merah dan Orange, Bupati/Wali kota mengumumkan zonasi kategori Merah dan Orange pada masyarakat;
 - c. Jemaah peserta malam takbiran di Masjid/Mushalla wajib dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37,5°C);
 - d. Jemaah peserta takbiran di Masjid/Mushalla hanya boleh diikuti oleh jemaah dengan usia 18 (delapan belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - e. Masjid/Mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), *hand sanitizer*, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran;
 - f. Malam takbiran hanya dapat diikuti oleh jemaah Masjid/Mushalla dari warga setempat dengan ketentuan maksimal 10% (sepuluh persen) dari kapasitas ruangan, dengan pengaturan bergantian maksimal 5 (lima) jemaah;
 - g. Pelaksanaan malam takbiran di Masjid/Mushalla paling lama harus diakhiri pukul 22:00 waktu setempat;
 - h. Jemaah yang mengikuti takbiran wajib pulang ke rumah/kediaman masing-masing sesuai penyelenggaraan malam takbiran; dan
 - i. Setiap Masjid/Mushalla yang menyelenggarakan takbiran menunjuk pengawas pelaksanaan protokol kesehatan di dalam Masjid/Mushalla agar mematuhi protokol kesehatan.

2. Shalat Idul Adha:

- a. Disarankan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah;
- b. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di Masjid/Musholla/ Lapangan di daerah zonasi PPKM Mikro dengan kategori Kuning dan Hijau;
- c. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dapat dilakukan di Masjid/Mushalla/ Lapangan terbuka yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, dan perusahaan dengan jumlah jemaah 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- d. Penyelenggara Shalat Idul Adha wajib berkoordinasi dan telah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat, serta aparat keamanan;

Penyelenggara Shalat Idul Adha wajib:

- 1). menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);
- 2). menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3). menyediakan masker medis/pelindung wajah (jika diperlukan);
- 4). menyediakan petugas untuk mengumumkan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- 5). jemaah dengan kondisi tidak sehat dilarang untuk mengikuti Shalat Idul Adha;
- 6). mengatur jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus;
- 7). kotak amal disediakan di pintu masuk atau kotak amal diedarkan hanya oleh petugas yang ditentukan;
- 8). memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha;
- 9). melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah Shalat Idul Adha;
- 10). setiap Mesjid/Mushalla yang menyelenggarakan Sholat Idul Adha membentuk pengawas pelaksanaan protokol kesehatan di dalam mesjid/musholla agar mematuhi protokol kesehatan;

3. Khotbah Idul Adha:

- a. Khatib memakai masker medis dan pelindung wajah (*face shield*);
- b. Khatib menyampaikan khutbah Idul Adha dengan durasi maksimal 15 (lima belas) menit; dan
- c. Khatib mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

4. Jama'ah Shalat Idul Adha:

- a. berusia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. dalam kondisi sehat/dengan komorbid yang terkontrol;
- c. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
- d. tidak baru kembali dari perjalanan luar kota;
- e. disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui;
- f. berasal dari warga setempat;
- g. jemaah mengambil wudhu di rumah sebelum berangkat ke tempat Shalat Idul Adha;

- h. membawa perlengkapan shalat masing-masing (sajadah, mukena, dsb);
- i. disarankan bagi yang shalat di dalam ruangan tertutup menggunakan masker rangkap;
- j. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
- k. menghindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan dsb;
- l. menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah minimal 1 (satu) meter; dan
- m. keluar dan masuk secara tertib melalui pintu-pintu yang diarahkan oleh petugas untuk menghindari kerumunan yang berpotensi penularan COVID-19.

5. Pelaksanaan Qurban:

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk hewan yang disembelih;
- b. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
 - a) melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - b) penyelenggara hanya membolehkan petugas dan pihak yang berqurban untuk menyaksikan pemotongan hewan qurbannya;
 - c) menerapkan jaga jarak fisik antarpetugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - d) pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas kepada ke tempat tinggal warga yang berhak;
 - e) petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima;
 - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
 - a) pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
 - d) penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e) petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk, bersin, meludah dan lain-lainnya;
 - f) petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
 - g) makan petugas disediakan dalam bentuk kotak/bungkus;

- 3) Penerapan kebersihan alat:
- a) melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) menerapkan sistem satu orang satu alat dan jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan;
6. Silaturahmi dalam rangka Idul Adha hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *open house*/halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.
7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif covid, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

F PENUTUP:

Demikian Surat Edaran Bersama ini untuk menjadi perhatian dan disosialisasikan secara masif terutama kepada Pengurus Masjid/Mushalla dan Panitia Hari Besar Islam serta masyarakat luas agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Perlindungan-Nya kepada kita semua Bangsa Indonesia.

KEPUCA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

DR. (HC) H. SOPAN HK, S.H., M.H.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN,

IRJEN POL. Drs. RIKWANTO, S.I.K., M.H.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN SELATAN,

RUDI PRABOWO AJI, S.H., M.H.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Dr. SATRIZAL ZA, M.Si.

KOMANDAN KOREM 101/ANTASARI,

BRIGJEN TNI FIRMANSYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M.M.Pd.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.